

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk penerapan pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi dari proses pendataan hingga pengawasan secara praktiknya sudah sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan mengenai pajak air tanah. Selain itu dalam tingkat efektifitas, pada tahun 2014 persentasenya sebesar 74% dengan kategori kurang efektif, di tahun 2015 dengan presentase sebesar 135% pada kategori sangat efektif, dan pada tahun 2016 persentasenya sebesar 105% dengan kategori sangat efektif juga.
2. Laju pertumbuhan penerimaan pajak air tanah pada periode 2014-2016 sudah berjalan sangat baik. Ini dibuktikan dengan adanya kenaikan dan penurunan pendapatan pajak air tanah. Yaitu pada tahun anggaran 2013/2014 persentasenya sebesar 101,09%, tahun anggaran 2014/2015 persentasenya mengalami kenaikan sebesar 406,26%, serta pada tahun anggaran 2015/2016 mengalami penurunan lagi dengan presentase sebesar 118,10%.
3. Dan untuk pengaruh ke pendapatan daerah, pajak air tanah pada tahun 2014 memiliki kontribusi sebesar 0,30%, pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 1,00%, dan pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 1,06%. Untuk pengaruh kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan daerah sudah cukup baik karena mengalami peningkatan berkala dan pajak ini merupakan pajak yang terkecil kontribusinya dibandingkan pajak daerah lainnya

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memaparkan implikasi manajerial dari penelitian ini :

1. Penelitian ini menemukan adanya potensi wajib pajak yang belum maksimal, baik itu dari pendaftaran wajib pajak dan perizinan pemanfaatan air tanah serta masih banyak industri atau perusahaan yang menunggak pembayaran pajak air tanah di Kota Bekasi. Sebaiknya petugas BPLH dan Bapenda yang berkoordinasi untuk melakukan pendataan ulang terhadap potensi jumlah wajib pajak di Kota Bekasi yang seharusnya melaksanakan kewajiban membayar pajak air tanahnya. Sehingga berimbas kepada pendapatan daerah Kota Bekasi menjadi semakin tinggi.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi. Untuk daerah yang belum dilalui oleh pipa PDAM, seharusnya petugas BPLH dan operator pajak air tanah melakukan pengawasan secara berkala terkait memaksimalkan kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk lebih memaksimalkan sosialisasi dan pelayanan terhadap wajib pajak dan lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak air tanah. Sebaiknya Bapenda Kota Bekasi menambah jumlah personil ahli di dalam seksi pajak air tanah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menjangkau objek yang lebih luas seperti mengetahui prosedur pemungutan pajak air tanah di lapangan dengan melakukan penelitian pada suatu industri/perusahaan terkait, penetapan nilai dan harga dasar air tanah secara komprehensif perlu dilakukan, dan memantau dampak kenaikan pajak air tanah menggunakan data runtun waktu yang lebih panjang dan penelitian untuk investigasi pemakaian air tanah yang tidak tercatat.